



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

---

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lombok Tengah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah;
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa;
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final;
14. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah kepanitian yang dibentuk oleh kepala Desa untuk melaksanakan proses penjurangan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa;
15. Penjurangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
16. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengangkatan perangkat desa berupa pelaksanaan seleksi bagi calon perangkat desa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi/penjurangan sampai diperoleh hasilnya;
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Panitia Pengangkatan untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa;

18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Panitia Pengangkatan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
20. Tokoh Masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lain yang ada di desa;
21. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun;
22. Pemberhentian dari jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan perangkat desa tidak lagi menduduki jabatan perangkat desa;
23. Pemberhentian sementara sebagai perangkat desa adalah pemberhentian yang mengakibatkan perangkat desa kehilangan statusnya sebagai perangkat desa untuk sementara waktu;
24. Mutasi adalah pergantian jabatan perangkat desa dalam struktur organisasi pemerintah desa;
25. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa dilakukan setelah dipenuhinya seluruh persyaratan dan tahapan pengisian Perangkat Desa.

Bagian Kedua  
Persyaratan Perangkat Desa  
Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan



- c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Sehat jasmani dan rohani;
  - b. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Bebas narkoba; dan
  - e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.

#### Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjangkaran dan penyaringan.

#### Pasal 5

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibuktikan dengan :

- a. Surat keterangan sehat rohani dari Instansi yang berwenang;
- b. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri setempat;
- c. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat;
- d. Surat Keterangan bebas narkoba dari Instansi yang berwenang; dan
- e. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat.

#### Pasal 6

Kelengkapan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal 5 harus diserahkan pada saat pendaftaran.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pengangkatan

#### Pasal 7

- (1) Pengisian Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. Penjangkaran;
  - b. Penyaringan; dan
  - c. Penetapan.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.



- (3) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa dapat membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tim Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (5) Tim Pengisian Perangkat Desa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) Tugas Tim Pengisian Perangkat Desa adalah :
  - a. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
  - b. Menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa;
  - c. Menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan pertimbangan Kepala Desa;
  - d. Menerima Pendaftaran Bakal Calon;
  - e. Melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
  - f. Mempersiapkan materi tes bagi calon;
  - g. Menetapkan dan mengumumkan Calon;
  - h. Menyelenggarakan seleksi bagi Calon;
  - i. Membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Kepala Desa; dan
  - j. Melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengisian Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (8) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Penjaringan  
Paragraf 1  
Pendaftaran Bakal Calon  
Pasal 8

- (1) Panitia mengumumkan pendaftaran Bakal calon selama 3 hari.

- (2) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (Empat belas hari) hari sejak pengumuman.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan paling kurang 2 (dua) orang bakal calon untuk 1 (satu) jabatan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mendapatkan paling kurang 2 (dua) orang Bakal Calon, pendataan diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran bakal calon tetap menghasilkan kurang dari 2 (dua) orang bakal calon maka proses penjurangan dihentikan.

#### Paragraf 2

#### Penelitian Persyaratan Bakal Calon

#### Pasal 9

- (1) Tim Pengisian Perangkat Desa melakukan penelitian administrasi masing-masing Bakal Calon.
- (2) Proses penelitian kelengkapan administrasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak selesai masa pendaftaran.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka proses penjurangan dihentikan.
- (4) Dalam hal hasil penelitian administrasi Bakal Calon yang memenuhi persyaratan 2 (dua) orang atau lebih, dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon dan dituangkan dalam Keputusan Tim.
- (5) Keputusan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan.

#### Bagian Kelima

#### Penyaringan

#### Pasal 10

- (1) Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui seleksi berupa tes tertulis dan tes kemampuan Komputer.
- (2) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
  - b. Pengetahuan Umum;
  - c. Adat dan Budaya;
  - d. Administrasi pemerintahan desa.
- (3) Tes kemampuan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga pelatihan Komputer.



#### Pasal 11

- (1) Tim Pengisian Perangkat Desa melakukan perangkingan terhadap hasil penyaringan.
- (2) Hasil perangkingan tes tertulis dan tes kemampuan Komputer dituangkan dalam Berita Acara penetapan hasil seleksi.

#### Pasal 12

Panitia melaporkan hasil penyaringan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan Berita Acara Penetapan hasil seleksi.

#### Bagian Keenam Rekomendasi Camat

#### Pasal 13

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa paling kurang 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi paling lambat 3 hari sejak diterimanya laporan panitia, dengan melampirkan :
  - a. Berita Acara penetapan hasil seleksi; dan
  - b. Berkas persyaratan calon.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

#### Bagian Ketujuh Penetapan dan Pelantikan

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rekomendasi persetujuan Camat atau batas akhir waktu pemberian rekomendasi.

## Pasal 15

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa
- (2) Pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Pembacaan Keputusan Kepala Desa
  - b. Pengucapan sumpah/ janji
  - c. Penandatanganan Berita Acara Pelantikan
  - d. Kata-kata Pelantikan
- (3) Sumpah/janji perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berbunyi sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

## BAB III

### PERANGKAT DESA DARI UNSUR PNS

## Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB IV

### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian

## Pasal 17

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa



- setelah berkonsultasi dengan Camat
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
    - a. Meninggal dunia;
    - b. Permintaan sendiri; dan
    - c. Diberhentikan.
  - (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
    - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - c. berhalangan tetap;
    - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
    - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
  - (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
  - (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis.
  - (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Sementara  
Pasal 18

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

## BAB V

### KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Mutasi jabatan antar perangkat desa dilingkungan pemerintah Desa; dan
  - b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
- (5) Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

## BAB VI

### MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 20

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa atau untuk penataan Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jabatan Sekretaris Desa diisi dari jabatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi;
  - b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud huruf a adalah yang memiliki masa jabatan paling kurang 2 (dua) tahun;
  - c. Jabatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi, dapat diisi dengan mutasi dari jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.



- (3) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.

#### Pasal 21

Ketentuan mengenai konsultasi kepada camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis terhadap konsultasi kepada camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

### BAB VII

## LARANGAN DAN SANKSI

### Bagian Kesatu

#### Larangan

#### Pasal 22

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPD RI, DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## Bagian Kedua

### Sanksi

#### Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## BAB VIII

### UNSUR STAF PERANGKAT DESA

#### Pasal 24

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat Desa
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

#### Pasal 25

- (1) Unsur staf perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa tugasnya namun usianya kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat kembali samapai memenuhi usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Dalam hal keputusan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencantumkan masa jabatan (perodesasi), maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,  
pada tanggal 28 Desember 2018  
BUPATI LOMBOK TENGAH, *y*



H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya,  
pada tanggal 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018 NOMOR